



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, maju dan mandiri perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Penggunaan Kekayaan Nagari di Sumatera Barat;
19. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Nagari dalam Propinsi Sumatera Barat;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung.
5. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
6. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan pasar dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Nagari, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Nagari termasuk kerjasama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko,

- kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
10. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, Nagari, Swasta dan atau Koperasi yang mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label yang pasti.
  11. Pasar Nagari adalah pasar yang dimiliki oleh satu Nagari.
  12. Pasar Serikat adalah pasar yang dimiliki oleh lebih dari satu Nagari.
  13. Pasar Daerah adalah pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
  14. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
  15. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
  16. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di lokasi pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
  17. Bangunan Pasar adalah fasilitas yang ada di lokasi pasar dengan bentuk apapun juga.
  18. Nagari adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat-istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Sijunjung.
  19. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul nagari di wilayah Kabupaten Sijunjung yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  20. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
  21. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Sijunjung.
  22. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BPN, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
  23. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN, adalah lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di Nagari setempat.
  24. Komisi Pasar/Pengawas Pasar adalah perangkat organisasi pasar yang bertugas mengawasi, memeriksa dan memberikan nasihat kepada Pengurus Pasar.
  25. Jorong adalah lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong.
  26. Pemberdayaan pasar adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan pasar agar mampu berkembang, bersaing, maju, dan mandiri.
  27. Status Pasar adalah pengelompokan pasar berdasarkan kepemilikan pasar.
  28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pasar adalah Rencana Keuangan Tahunan Pasar yang disusun oleh Pengurus Pasar dan ditetapkan oleh penanggungjawab pasar setelah disetujui oleh Komisi Pasar/Pengawas Pasar.

29. Pihak Ketiga adalah pihak swasta/badan/lembaga yang dipercaya untuk mengelola pasar.
30. Badan Usaha Milik Nagari selanjutnya disebut BUMNag adalah usaha nagari yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat.
31. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

BAB II  
AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Pengelolaan Pasar dilaksanakan berazaskan atas :

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Kejujuran usaha; dan
- h. Persaingan sehat.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pasar adalah :

- a. Menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjadikan pasar sebagai penggerak roda perekonomian Daerah; dan
- d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pasar modern.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sijunjung, meliputi :

- a. Pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitasnya;
- b. Pengelolaan kebersihan pasar;
- c. Penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
- d. Penataan dan pemberdayaan pedagang;
- e. Penetapan dan pemungutan pendapatan pasar;
- f. Pembinaan dan pengawasan pasar.
- g. Organisasi pengelola pasar.

BAB III  
STATUS PASAR  
Pasal 5

- (1) Status Pasar di Kabupaten Sijunjung terdiri dari :
  - a. Pasar Nagari
  - b. Pasar Serikat
  - c. Pasar Daerah
- (2) Status pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENGELOLAAN PASAR  
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Pengelola pasar bertanggungjawab terhadap pendapatan pasar dan pengelolaan keuangan pasar.
- (3) Dalam rangka menciptakan pasar yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di pasar, sebagai berikut :
  - a. Kios yang ada di lokasi pasar tidak dibenarkan difungsikan sebagai tempat tinggal;
  - b. Gang, teras kios, taman/tempat bunga dan tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat berdagang dilarang pedagang dan pengunjung menggunakannya untuk kegiatan perdagangan atau meletakkan barang dagangan;
  - c. Dilarang menggunakan peralatan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, gangguan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
  - d. Setiap pedagang berkewajiban mematuhi zonasi pedagang berdasarkan komoditi yang ditetapkan oleh pengelola pasar ;
  - e. Setiap pedagang berkewajiban menjaga kebersihan kios, los, pelataran dan lokasi sekitarnya;
  - f. Setiap pedagang berkewajiban menyediakan bak sampah;
  - g. Setiap pedagang yang menempati kios berkewajiban menyediakan racun api;
  - h. Secara berkala yaitu setiap sore pedagang diwajibkan membuang sampah ke dalam bak sampah atau gerobak sampah yang ditentukan;
  - i. Dilarang membuang sampah dalam bentuk apapun di luar tempat yang telah ditentukan.

BAB V  
ORGANISASI PENGELOLA PASAR  
Bagian Kesatu  
Pasar Nagari  
Pasal 7

Pasar Nagari dikelola oleh Pemerintah Nagari atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi pengurus Pasar Nagari yang dikelola oleh Pemerintah Nagari terdiri atas :
  - a. Pembina : Camat
  - b. Pengurus Umum
    1. KepalaPasar/  
PenanggungjawabPasar : Wali Nagari
    2. Wakil KepalaPasar/  
Wakil PenanggungjawabPasar : Kepala Jorong dilokasi pasar
    3. Sekretaris Pasar : Sekretaris Nagari
    4. Bendahara Pasar : Bendahara Nagari
  - c. Pengurus Harian/Marak : diusulkan oleh pengurus umum

- (2) Pengurus pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disetujui oleh Pengawas Pasar ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, pengurus harian/marak dengan persetujuan Pengawas Pasar dapat mengusulkan tenaga lapangan kepada kepala pasar /penanggung jawab pasar.
- (4) Tenaga lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

#### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Nagari, pengurus umum dan pengurus harian/marak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diawasi oleh Pengawas Pasar.
- (2) Susunan organisasi pengawas pasar terdiri atas :
  - a. satu orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. anggota.
- (3) Pengawas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur BPN, KAN, dan tokoh masyarakat apabila diperlukan.
- (4) Pengawas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan berdasarkan musyawarah nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 10

Bagi Pasar Nagari yang dikelola oleh BUMNag, maka pengelolaan pasar tersebut merupakan salah satu unit usahadari BUMNag.

#### Pasal 11

Susunan organisasi pengelola Pasar Nagari yang dikelola oleh BUMNag disesuaikan dengan aturan yang berlaku tentang BUMNag dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BUMNag.

#### Bagian Kedua Pasar Serikat Pasal 12

- (1) Pasar serikat dikelola oleh pengurus pasar dengan susunan organisasi terdiri atas :
  - a. Penanggungjawab Pasar : Camat
  - b. Pengurus Umum
    1. Kepala Pasar : Salah seorang Wali Nagari yang berserikat
    2. Wakil Kepala Pasar : Wali Nagari lainnya yang berserikat
    3. Sekretaris Pasar : Salah seorang aparatur kecamatan
    4. Bendahara Pasar : Salah seorang aparatur kecamatan
  - c. Pengurus Harian/Marak : diusulkan oleh pengurus umum
- (2) Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, pengurus harian/marak dengan persetujuan Komisi Pasar/Pengawas Pasar dapat mengusulkan tenaga lapangan kepada kepala Pasar.
- (3) Pengurus pasar dan tenaga lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan pasar serikat, pengurus umum dan pengurus harian/marak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diawasi oleh Komisi Pasar/Pengawas Pasar.
- (2) Susunan organisasi komisi pasar/pengawas pasar terdiri atas :
  - a. satu orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. anggota.
- (3) Komisi pasar/pengawas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang, dapat berasal dari ninik mamak, pemangku adat dan tokoh masyarakat.
- (4) Komisi pengawas/pengawas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan berdasarkan musyawarah nagari yang berserikat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

### Bagian Ketiga Pasar Daerah Pasal 14

Pasar Daerah dapat dikelola oleh :

- a. SKPD yang membidangi pengelolaan pasar;
- b. UPTD;
- c. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Nagari;
- d. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak ketiga ; atau
- e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

### Pasal 15

- (1) Susunan organisasi pengelola Pasar Daerah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan organisasi pengelola Pasar Daerah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tentang UPTD.
- (3) Susunan organisasi pengelola Pasar Daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pemerintah Nagari diatur dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari.
- (4) Susunan organisasi pengelola Pasar Daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga.
- (5) Susunan organisasi pengelola Pasar Daerah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah disesuaikan dengan aturan yang berlaku tentang BUMD.

### BAB VI TUGAS POKOK, TANGGUNGJAWAB, DAN MASA JABATAN PENGELOLA PASAR

#### Pasal 16

Tugas pokok dan tanggungjawab pengelola pasar diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Masa jabatan pengurus pasar pada pasar Nagari dan pasar Serikat untuk satu periode adalah selama 3 (tiga) tahun;



- (2) Masa jabatan komisi pasar/pengawas pasar pada pasar Nagari dan pasar Serikat untuk satu periode adalah selama 3 (tiga) tahun;
- (3) Pengurus pasar dan komisi pasar/pengawas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipilih kembali;

#### Pasal 18

Pengurus pasar dan Komisi Pasar/Pengawas Pasar pada pasar Nagari dan pasar Serikat tidak dibenarkan memegang jabatan rangkap.

### BAB VII PENDAPATAN, BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN PASAR Bagian Kesatu Pendapatan Pasar Pasal 19

- (1) Pendapatan pasar berasal dari :
  - a. Pungutan pasar; dan
  - b. Pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Besarnya pungutan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan :
  - a. Peraturan Nagari untuk Pasar Nagari yang dikelola oleh Pemerintah Nagari;
  - b. Keputusan Pimpinan BUMNag untuk Pasar Nagari yang dikelola oleh BUMNag;
  - c. Keputusan Camat untuk Pasar Serikat;
  - d. Peraturan Daerah untuk Pasar Daerah yang dikelola oleh SKPD yang membidangi pengelolaan pasar atau UPTD;
  - e. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari untuk Pasar Daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pemerintah Nagari.
  - f. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga untuk Pasar Daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
  - g. Keputusan Pimpinan BUMD untuk Pasar Daerah yang dikelola oleh BUMD;
- (3) Besarnya pungutan untuk Pasar Nagari dan Pasar Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitas Pasar	Besar Pungutan
1	Kios	Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup> /bulans/d Rp.10.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
2	Los yang digunakan setiap hari	Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup> /bulan s/d Rp. 7.500,-/m <sup>2</sup> /bulan
3	Los yang digunakan setiap hari pasar	Rp. 1.000,-/m <sup>2</sup> /bulan s/d Rp. 3.000,-/m <sup>2</sup> /hari
4	Pelataran	Rp. 1000,-/m <sup>2</sup> /bulan s/d Rp.2.000,-/m <sup>2</sup> /hari
5	WC umum	Rp. 2000,-/orang

- (4) Penagihan pungutan kios dan los yang digunakan setiap hari dilakukan dengan menggunakan tanda terima atau kwitansi.
- (5) Penagihan pungutan los dan pelataran yang digunakan setiap hari pasar dilakukan dengan menggunakan karcis yang dibuat oleh pengelola pasar kecuali untuk pasar Daerah yang dikelola oleh SKPD yang membidangi pengelolaan pasar dan UPTD dibuat oleh SKPD yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah.

Bagian Kedua  
Bagi Hasil Pendapatan Pasar  
Pasal 20

- (1) Bagi hasil pendapatan pasar dihitung secara persentase dari jumlah pendapatan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Besarnya bagi hasil pendapatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah dan 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk Pemerintah Nagari bagi pasar Nagari yang dikelola oleh Pemerintah Nagari
  - b. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah dan 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk BUMNag bagi pasar Nagari yang dikelola oleh BUMNag.
  - c. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk Pemerintah Daerah dan 75 % (tujuh puluh lima per seratus) untuk Pasar Serikat.
  - d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah dan 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk Pemerintah Nagari bagi pasar Daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pemerintah Nagari.
  - e. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah dan 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk pihak ketiga bagi pasar Daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
  - f. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah dan 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk BUMD bagi pasar Daerah yang dikelola oleh BUMD.

Bagian Ketiga  
Penyetoran Pendapatan Pasar dan Penyetoran  
Bagi Hasil Pendapatan Pasar  
Pasal 21

- (1) Pendapatan pasar Daerah yang dikelola oleh SKPD atau UPTD disetorkan ke rekening kas Daerah.
- (2) Bagi hasil pendapatan pasar Nagari yang dikelola oleh Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a disetorkan oleh Bendahara pasar Nagari setiap bulan ke kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Kecamatan.
- (3) Bagi hasil pendapatan pasar nagari yang dikelola oleh BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b disetorkan oleh Bendahara BUMNag setiap bulan ke kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Kecamatan.
- (4) Bagi hasil pendapatan pasar serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c disetorkan langsung oleh Bendahara pasar Serikat setiap bulan ke kas Daerah.
- (5) Bagi hasil pendapatan pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f disetorkan langsung oleh Bendahara pasar setiap bulan ke kas Daerah.
- (6) Tata cara penyetoran bagi hasil pendapatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pendapatan dan Pengeluaran Pasar  
Pasal 22

- (1) Pendapatan pasar setelah dikurangi biaya operasional pasar digunakan untuk biaya pemeliharaan/perbaikan sarana prasarana pasar
- (2) Biaya operasional pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Honor petugas harian/marak;
  - b. Honor petugas lapangan; dan
  - c. Biaya rutin lainnya.
- (3) Pendapatan dan pengeluaran pasar pada pasar Nagari dan pasar serikat dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pasar yang ditetapkan oleh Wali Nagari untuk Pasar Nagari dan Camat untuk Pasar Serikat setelah disetujui oleh Komisi Pasar/ Pengawas Pasar.

BAB VIII  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PASAR  
Pasal 23

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pasar Nagari dan Pasar Serikat dapat dibiayai dari :
  - a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
  - b. Anggaran pendapatan dan belanja nagari;
  - c. Pinjaman nagari;
  - d. BUMNag;
  - e. APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN; dan
  - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Pasar Daerah dapat dibiayai dari :
  - a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
  - b. APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN;
  - c. Pinjaman Daerah;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

- (1) Kepemilikan lahan untuk pembangunan dan pengembangan pasar Nagari dan pasar serikat yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN harus dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Pasar Daerah yang dibiayai dari swadaya dan partisipasi masyarakat disepakati dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pengelola Pasar Nagari dapat melakukan kerjasama pembangunan dan pengembangan pasar Nagari dengan pihak ketiga atas persetujuan Pemerintahan Nagari.
- (2) Pengelola Pasar Serikat dapat melakukan kerjasama pembangunan dan pengembangan pasar Serikat dengan pihak ketiga atas persetujuan Komisi Pasar/Pengawas Pasar.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX  
PENYERAHAN ASET  
Pasal 26

- (1) Sarana dan Prasarana pasar Nagari yang meliputi bangunan dalam bentuk apapun dan diperoleh dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN yang sudah dicatat sebagai aset Daerah diserahkan kepada Pemerintah Nagari senilai aset yang tercatat tersebut.
- (2) Sarana dan Prasarana pasar serikat yang meliputi bangunan dalam bentuk apapun dan diperoleh dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN yang sudah dicatat sebagai aset Daerah diserahkan kepada Pemerintah Nagari dimana aset berada senilai aset yang tercatat tersebut dan diketahui oleh wali nagari yang berserikat.
- (3) Proses penyerahan sarana dan prasarana pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan dilengkapi dengan berita acara serah terima.
- (4) Penyerahan aset pasar kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 27

- (1) Pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan
  - b. SKPD yang membidangi pengelolaan pasar
  - c. SKPD yang membidangi pemerintahan Nagari
  - d. SKPD yang membidangi pendapatan dan aset
  - e. SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan
  - f. SKPD teknis lainnya
  - g. Camat terkait
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain:
  - a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
  - b. Pemberian pelatihan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan pasar; dan
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 28

Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Inspektorat Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Pasar dinyatakan masih berlaku sepanjang belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 18 Juni 2014

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 23 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina IV/a  
NIP.19710705 199803 1 011

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Peningkatan perekonomian Daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan Daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam upaya meningkatkan perekonomian Daerah, usaha kecil menengah merupakan usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi.

Usaha kecil dan menengah secara mayoritas menggunakan pasar sebagai tempat melakukan aktivitas jual beli barang, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan dan memfasilitasi secara optimal. Dengan demikian sarana dan prasarana kegiatan perdagangan di pasar harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi di pasar.

Disamping tugas Pemerintah Daerah, usaha peningkatan sarana dan prasarana dipasar juga merupakan tanggungjawab masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat pengguna fasilitas pasar sangat diperlukan, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan rasa keadilan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang termasuk pendapatan lain-lain yang sah antara lain adalah kontribusi parkir di sekitar lokasi pasar, kontribusi pemilik meja/payung, sumbangan yang tidak mengikat.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang termasuk biaya rutin lainnya antara lain adalah honor pengurus umum, honor komisi pasar/pengawas pasar, biaya listrik, biaya air, biaya alat tulis kantor, biaya foto kopi.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014  
NOMOR 4